



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Pedagang Bawang, tempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ek. tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 30 Maret 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/1/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tanggal 05 April 2000;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ek



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun hingga bulan Januari 2020 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK KE-1, 2. ANAK KE-2, 3. ANAK KE-3, 4. ANAK KE-4, dan ke empat anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
 - b. Bahwa Termohon sering menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2020, dan pada saat itu juga Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) minggu lebih hingga sekarang. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas persoalan anak;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditunjuk Mediator Hakim atas nama Yusuf Bahrudin, S.H.I. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 12 Maret 2020, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari surat laporan mediator tanggal 12 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil pada posita angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa dalil pada posita angka 3 adalah tidak benar sejak awal tahun 2017 antara Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran, karena selama ini baik-baik saja;
- Bahwa dalil pada posita angka 3 (a) adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil pada posita angka 3 (b) adalah benar, Termohon pernah menyuruh Pemohon menceraikan Termohon jika Pemohon sudah tidak percaya lagi terhadap Termohon;
- Bahwa dalil pada posita angka 4 dan 5 adalah benar;
- Bahwa Termohon keberatan dengan keinginan Pemohon yang akan menceraikan Termohon, namun bila Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon mengikuti apa kehendak Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 pernah terjadi perselisihan namun telah didamaikan oleh orang tua;
- Bahwa Termohon pada tahun 2017 pernah selingkuh dan Pemohon mendapati sendiri chat di handphone Termohon dengan laki-laki lain yang berkata "kapan kita ketemu?", padahal saat itu Pemohon sedang sakit di Makassar. Lalu pada bulan April, Mei, Juni 2019 Termohon juga masih sering chat dan bertukar foto dengan laki-laki lain yang bernama Ahmad dan hal ini Pemohon ketahui setelah pemohon meng-copy isi massanger Termohon, Kemudian sebelum Termohon berangkat menunaikan ibadah haji pada bulan Agustus 2019 Termohon mengaku kepada Pemohon tentang chat tersebut dan Termohon minta maaf sampai mencium kaki Pemohon;
- Pemohon juga pernah berbicara via telpon dengan laki-laki lain yang sering menghubungi Termohon melalui handphone, dan saat itu orang tersebut mengaku orang Banjarmasin pengusaha Batu Bara, dan orang tersebut mengatakan kalau Pemohon terlalu egois;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon pernah chatting dengan Ahmad, namun laki-laki yang bernama Ahmad adalah masih keluarga Termohon sendiri yaitu sepupu dua kali Termohon, Termohon hanya curhat karena Pemohon sering minta poligami;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ek



- Bahwa mengenai laki-laki yang berada di Banjarmasin adalah semata-mata rekan bisnis untuk kirim barang ke Banjarmasin;

Bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti kepersidangan, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk perkaranya karena Pemohon tidak pernah datang lagi kepersidangan setelah agenda jawab menjawab, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan dengan maksud Pemohon untuk bercerai dan masih berharap dapat diperbaiki lagi dan selanjutnya mohon segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Mediator Yusuf Bahrudin, S.H.I. salah seorang Hakim Pengadilan Agama Enrekang, dan mediator telah menyampaikan laporan tanggal 12 Maret 2020 bahwa mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya tetap

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering menyuruh Pemohon menceraikan Termohon;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini 3 (tiga) minggu lebih lamanya dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon serta tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dengan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan memberikan bantahan terhadap sebagian dalil Pemohon yang lain yaitu pada posita angka 3, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya, Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan hak atau peristiwa tersebut,” maka Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti kepersidangan, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahkan Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan lagi setelah agenda jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat suami isteri itu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab-sebabnya. Pemohon yang dalam hal ini mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sering menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian apa yang menjadi sebab-musabab perselisihan dan pertengkaran pun tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sejauh yang menjadi alasan perceraianya dengan Termohon sehingga Pemohon menurut hukum dinilai tidak mempunyai alasan untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka segala bantahan yang diajukan oleh Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sendiri, adalah sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi:

البينة على المدعى و اليمين على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada Pemohon sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari";*

2. Dalil dalam Kitab *Al-Muhadzab*, juz 2 halaman 320, yang berbunyi:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: *Apabila tidak memiliki bukti kuat maka gugatannya ditolak.*

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah., oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.